



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln. Ratahan-Belang Komp. Kantor Bupati Blok B Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan

SURAT KETERANGAN

Nomor : /SK.IKU/DISHUB /SK IKU/MT/ -2017

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keterangan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018;

17. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SURAT KETERANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan pada Lampiran Keputusan ini

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keterangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan dan lembaga lain.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan sasaran strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
8. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan secepat mungkin.

9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
15. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan disampaikan kepada Bupati Minahasa Tenggara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Surat Keterangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya di Dinas Perhubungan .

Ditetap di : Ratahan
Pada tanggal : Januari 2017

Kepala Dinas,

Drs. BERNHARD MOKOSANDIB, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196109271983031012

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA**

NOMOR :

TANGGAL : JANUARI 2017

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
1.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Pelayanan Angkutan- Pembangunan sarana dan prasarana Fasilitas Perhubungan- peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor- Pengendalian dan pengaman lalu lintas- Peningkatan Pelayanan Angkutan- peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

KEPALA DINAS,

Drs. BERNHARD MOKOSANDIB, ME
NIP. 196109271983031012

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGERA

NOMOR :
TANGGAL : Januari 2017
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara

KABUPATEN : MINAHASA TENGGERA
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
TUGAS DAN FUNGSI

- Tugas :** Melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perhubungan, perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas, pengelolaan urusan ketatausahaan, pembinaan teknis operasional, pembinaan staf dan melaksanakan tugas Yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas
- Fungsi :**
1. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
 2. Pelaksanaan urusan ketata-usahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, dan hubungan masyarakat serta rumah tangga Dinas;
 3. Penggalian sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan penerimaan daerah dibidang Perhubungan;
 4. Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
 5. Melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai standar pelayanan minimal	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Kabid,	SKPD	

KEPALA DINAS,

Drs. BERNHARD MOKOSANDIB, ME

NIP.196109271983031012



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

Alamat : Jln. Ratahan-Belang Komp. Kantor Bupati Blok B Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 04/SK.IKU/DISHUBKOMINFO.01/SK IKU/MT/I-2016

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keterangan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018;

17. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SURAT KETERANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada Lampiran Keputusan ini

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keterangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan dan lembaga lain.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan sasaran strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
8. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi,

analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan secepat mungkin.

9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
15. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan disampaikan kepada Bupati Minahasa Tenggara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Surat Keterangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Ditetap di : Ratahan
Pada tanggal : 11 Januari 2016

Kepala Dinas,

Drs. BERNHARD MOKOSANDIB, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196109271983031012

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

NOMOR :

TANGGAL : 11 JANUARI 2016

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	
		Tersedianya cakupan fasilitas perlengkapan jalan	
		Jumlah bangunan balai pengujian kendaraan bermotor	
		Jumlah kendaraan yang di Uji KIR	
		Jumlah ijin trayek	
		Jumlah dokumen pengkajian dan rencana	- peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal Laut/Terminal Angkutan Penumpang Tipe C	- Pembangunan sarana dan prasarana Fasilitas Perhubungan
4.	Meningkatnya penyebaran Informasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Komunikasi	- Kerja sama informasi dengan media mas media
		Jumlah Uji Kiur Angkutan Umum	
		Lama waktu Uji Kiur	

KEPALA DINAS,

Drs. BERNHARD MOKOSANDIB, ME
NIP. 196109271983031012

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR :
TANGGAL : Januari 2016
TENTANG : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara

KABUPATEN : MINAHASA TENGGARA
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TUGAS DAN FUNGSI

Tugas : Melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perhubungan, perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas, pengelolaan urusan ketatausahaan, pembinaan teknis operasional, pembinaan staf dan melaksanakan tugas Yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Fungsi :

1. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
2. Pelaksanaan urusan ketata-usahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, dan hubungan masyarakat serta rumah tangga Dinas;
3. Penggalian sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan penerimaan daerah dibidang Perhubungan;
4. Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
5. Melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Kabid,	SKPD	
		Tersedianya cakupan fasilitas perlengkapan jalan	Kabid, Kasie	SKPD	
		Jumlah bangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Ka. UPTD	SKPD	
		Jumlah kendaraan yang di Uji KIR			

2.	Meningkatkan pelayanan regulasi bidang transportasi	Jumlah ijin trayek	Ka.UPTD	UPTD	
		Jumlah dokumen pengkajian dan rencana			
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana angkutan yang aman dan nyaman	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Lokal Laut/Terminal Angkutan Penumpang Tipe C	Kabid	SKPD	
4.	Meningkatnya penyebarluasan Informasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Komunikasi	Kabid,	SKPD	
		Jumlah Uji Kiur Angkutan Umum			
		Lama waktu Uji Kiur			

KEPALA DINAS,

Drs. BERNHARD MOKOSANDIB, ME
NIP. 196109271983031012